



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 476/18 /2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TRI BINA KELUARGA
(BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA
DAN BINA KELUARGA LANSIA)
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) di Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) di Kabupaten Sukoharjo;
- b. menyusun kebijaksanaan teknis operasional Kerja Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) di Kabupaten Sukoharjo;
- c. memonitor dan mengevaluasi kegiatan Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) di Kabupaten Sukoharjo;
- d. menyusun rencana pengembangan pelaksanaan Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) di Kabupaten Sukoharjo;
- e. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan Kerja Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) di Kabupaten Sukoharjo;
- f. melaporkan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati .

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 476/188.4/445/1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Bina Keluarga dan Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala BKKBN Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian dilingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 11. Anggota Pokja yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 476/18/2005
 Tanggal : 26 Januari 2005

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA TRI BINA KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA,
 BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA)
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Memberikan Nasihat dan menentukan kebijakan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pembina	Memberikan Bimbingan dan Petunjuk kegiatan.
3.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab Operasional kegiatan
5.	Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas ketua
6.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab dibidang kesekretariaan
7.	Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Membantu tugas - tugas kesekretariaan
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kasi Pengendalian Keluarga Sejahtera pada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Ketua Pokja II TP. PKK Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala RSU Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi KIA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Sub Bagian Kesehatan, KB dan masalah sosial pada Setda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

 BAMBANG RIYANTO